



1.6.5 Penyertaan / Deelneming .....	25
1.7. Rencana Sistematika Penulisan.....	28
<b>BAB II PEMBEBANAN PENGEMBALIAN UANG PENGGANTI PADA PERKARA DEELNEMING TIDAK PIDANA KORUPSI.....</b>	<b>29</b>
I. Konsep Teori Hukum .....	29
a. Teori Sistem Hukum .....	29
b. Sitem Pemidanaan .....	33
1. Makna Pidana.....	33
2. Teori Pemidanaan .....	35
3. Makna Uang Pengganti .....	36
II. Menghitung Jumlah Kerugian Keuangan / Perekonomian Negara Pada Perkara Tipikor .....	37
III. Pembebanan Pengembalian Uang Pengganti.....	42
a. Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan .....	42
<b>BAB III EKSEKUSI PUTUSAN UANG PENGGANTI DALAM PERKARA PENYERTAAN TIPIKOR.....</b>	<b>55</b>
I. Dasar Pelaksanaan Putusan Pengadilan / Eksekusi .....	55
a. Peran Jaksa Dalam Eksekusi Pidana .....	56
b. Tugas Pokok Kejaksaan .....	57
c. Jaksa Sebagai Eksekutor .....	60
II. Metode Pembebanan Uang Pengganti Oleh Hakim Kepada Pelaku Korupsi Yang Dilakukan Oleh Lebih Dua Orang atau Lebih .....	61
III. Berbagai Kendala Dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan / Eksekusi Uang Pengganti Dalam Hal Dilakukan Oleh Lebih Dari Satu Orang .....	66

IV. Tata Cara Pelaksanaan Putusan Pengadilan Terhadap Uang Pengganti dengan Pelaku Korupsi Lebih Dari 1 (Satu) Orang .....	71
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	75
Kesimpulan .....	75
Saran .....	77

**DAFTAR BACAAN**